

ABSTRAK

Korea Utara sebagai salah satu negara pemilik nuklir terus mengembangkan program nuklir yang dimiliki, termasuk program rudal balistiknya. Salah satu rudal balistik yang tengah dikembangkan oleh Korea Utara adalah rudal balistik antar benua, yang memiliki jangkauan lebih dari 5.500 km. Sepanjang 2017, Korea Utara telah melakukan peluncuran rudal balistik antar benua sebanyak tiga kali. Peluncuran tersebut sempat mengancam wilayah negara lain dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional.

Permasalahan yang dibahas pada penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional dan tindakan Korea Utara dalam melakukan peluncuran rudal balistik antar benua dalam perspektif hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peluncuran rudal balistik antar benua dalam hukum internasional diatur dalam *United Nations Charter*, PTBT, NPT, CTBT, *The Hague Code of Conduct* (HCOC), dan *Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*. Sementara itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Tindakan tersebut telah melanggar tujuan dari PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional, yang merupakan cabang dari hukum internasional. Oleh karena itu tindakan Korea Utara dalam peluncuran rudal balistik antar benua merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan atas tindakannya tersebut Korea Utara dikenai sanksi oleh DK PBB.

Kata Kunci: Rudal balistik antar benua, Korea Utara, Pelanggaran Hukum Internasional